



WALI KOTA BENGKULU
KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang mengamanatkan penyesuaian dan efisiensi belanja pada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, telah mengakibatkan terjadinya pergeseran prioritas anggaran daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan indikator keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi sebagai tolak ukur kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bengkulu tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Paket Strategis Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Paket Strategis Pemerintah Kota Bengkulu dilaksanakan untuk jangka waktu selama satu tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal **27 Februari 2026**
WALI KOTA BENGKULU,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Daerah Kota Bengkulu;
2. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026.

DAFTAR PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
1.	Memperbaiki Jalan, Drainase, Pelebaran dan Trotoar Paket 3	19.300.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
2.	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Paket 1	14.520.489.800,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
3.	Peningkatan/Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Wali Kota	14.500.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
4.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Paket 1	13.826.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
5.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Paket 2	10.000.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
6.	Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Padang Serai Poros (Lanjutan)	4.500.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
7.	Peningkatan/Rehab Kawasan Merah Putih	3.285.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
8.	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Jalan Danau-Simpang Jalan Merapi 13 Universitas Dehasen	2.500.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
9.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan dan kelengkapannya	6.445.397.965,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
10.	Belanja Modal Pengadaan Perluasan Lahan TPA Air Sebakul	3.350.000.000,00	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu



WALI KOTA BENGKULU,

DEDE WAHYUDI